



PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA  
NOMOR 04 TAHUN 2017  
TENTANG

KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PEMBERHENTIAN TUNJANGAN PROFESI  
BAGI DOSEN UPN "VETERAN" YOGYAKARTA YANG SEDANG DAN SELESAI  
TUGAS BELAJAR S3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dosen UPN "Veteran" Yogyakarta yang sedang dan selesai tugas belajar S3, perlu diatur tentang tata cara penghentian pembayaran tunjangan profesi bagi dosen yang sedang dan selesai tugas belajar S3;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta tentang Ketentuan Pembayaran dan Pemberhentian Tunjangan Profesi bagi Dosen UPN "Veteran" Yogyakarta yang sedang dan selesai tugas belajar S3;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 221/MPK.A4/kp/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pelantikan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PEMBERHENTIAN TUNJANGAN PROFESI BAGI DOSEN UPN "VETERAN" YOGYAKARTA YANG SEDANG DAN SELESAI TUGAS BELAJAR S3.

Pasal 1

Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Dosen yang selesai melaksanakan karya siswa dibayarkan setelah ada keputusan penempatan kembali sebagai dosen.

#### Pasal 2

Dosen yang melaksanakan tugas belajar S3 dihentikan pembayaran tunjangan profesinya terhitung mulai tanggal dosen tersebut memulai tugas belajar sesuai surat keputusan tugas belajar.

#### Pasal 3

Untuk penempatan kembali dosen sebagaimana dimaksud Pasal 1, dosen harus melengkapi bukti pengumuman lulus, Disertasi dan ijazah S3 dari tempat asal studinya.

#### Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Maret 2017  
REKTOR,

TTD

SARI BAHAGIARTI K.